



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG
PENANGGULANGAN ANAK JALANAN,
GELANDANGAN, DAN PENGEMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Pasuruan yang cenderung meningkat dapat membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain, menimbulkan keresahan masyarakat, mengganggu ketenteraman di tempat umum yang dapat menurunkan martabat bangsa, serta memungkinkan terjadinya eksploitasi dan tindak kekerasan;
 - b. bahwa anak jalanan, gelandangan, dan pengemis merupakan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang membutuhkan langkah-langkah penanggulangan yang terencana, strategis, sistematis, terkoordinasi, terintegrasi, dan bersinergi antara pemerintah dan non pemerintah agar mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis;

Mengingat: ...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 5. Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan ...

17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor I29/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

26. Peraturan ...

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38);
27. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2003 Nomor 01 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005 Nomor 02 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01);
29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 06);
32. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN
DAN
WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Pasuruan.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Jalanan adalah tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan, serta tempat fasilitas publik yang digunakan untuk lalu lintas orang yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Anak Jalanan yang selanjutnya disebut Anjal adalah anak yang menghabiskan waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat umum lainnya.
8. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
9. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara baik berupa mengamen dan alasan lainnya untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

10. Penanggulangan ...

10. Penanggulangan adalah usaha preventif, represif, dan rehabilitatif yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak Anjal, Gelandangan, dan Pengemis.
11. Usaha Preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis.
12. Usaha Represif adalah usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan lembaga dengan tujuan menghilangkan kegiatan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
13. Usaha Rehabilitatif adalah usaha yang terorganisir meliputi usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah permukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para Anjal, Gelandangan, dan Pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara Republik Indonesia.
14. Pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dan/atau masyarakat untuk mengatasi masalah anjal, gelandangan, pengemis dan keluarganya supaya dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar bagi kemanusiaan.
15. Eksploitasi adalah memanfaatkan, memperlalat dan memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau lembaga baik material maupun non material.
16. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

18. Penyidikan ...

18. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis dilakukan berdasarkan:

- a. asas perlindungan;
- b. asas kemanusiaan;
- c. asas kekeluargaan;
- d. asas keadilan;
- e. asas pengentasan;
- f. asas ketertiban dan kepastian hukum;
- g. asas keseimbangan, keserasian, keselarasan; dan
- h. asas tanggung jawab.

Pasal 3

Penanggulangan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis bertujuan untuk:

- a. mencegah dan mengantisipasi meningkatnya jumlah Anjal, Gelandangan, dan Pengemis;
- b. mencegah penyalahgunaan kelompok Anjal, Gelandangan, dan Pengemis dari eksploitasi pihak tertentu;
- c. membina kelompok Anjal, Gelandangan, dan Pengemis agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umumnya;
- d. memberdayakan para Anjal, Gelandangan, dan Pengemis untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial; dan
- e. meningkatkan kesadaran dan peran serta dunia usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanggulangan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis.

BAB III
PENANGGULANGAN

Pasal 4

- (1) Penanggulangan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis dilaksanakan oleh Pemerintah Kota melalui Usaha Preventif, Usaha Represif, dan Usaha Rehabilitatif.
- (2) Dalam penanggulangan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Kesatu
Usaha Preventif

Pasal 5

- (1) Usaha Preventif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), meliputi:
 - a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - b. pembinaan sosial;
 - c. bantuan sosial;
 - d. perluasan kesempatan kerja;
 - e. pemukiman lokal;
 - f. peningkatan derajat kesehatan; dan/atau
 - g. peningkatan pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Usaha Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Usaha Represif

Pasal 6

Usaha Represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:

- a. razia;
- b. penampungan sementara untuk diseleksi; dan/atau
- c. pelimpahan.

Pasal 7

- (1) Razia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan sewaktu-waktu oleh pejabat yang berwenang dan/atau pejabat yang atas perintah Walikota diberi wewenang secara terbatas.
- (2) Razia yang dilakukan oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Walikota secara terbatas dilaksanakan bersama-sama dengan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Anjal, Gelandangan, dan Pengemis yang terjaring Razia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditampung dalam penampungan sementara untuk diseleksi.
- (2) Kegiatan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menetapkan kualifikasi Anjal, Gelandangan, dan Pengemis sebagai dasar dalam menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari:
 - a. dibebaskan dengan syarat;
 - b. dimasukkan dalam Panti Sosial;
 - c. dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/masyarakat;
 - d. diserahkan ke Pengadilan; dan/atau
 - e. diberikan pelayanan kesehatan.

Pasal 9

Dalam hal Anjal, Gelandangan, dan Pengemis dikembalikan ke keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, baik karena hasil seleksi maupun karena Putusan Pengadilan maka diberikan bantuan sosial yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketiga
Usaha Rehabilitatif

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban melaksanakan Usaha Rehabilitatif terhadap Anjal, Gelandangan, dan Pengemis.
- (2) Usaha Rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penampungan;
 - b. seleksi;
 - c. penyantunan;
 - d. penyaluran;
 - e. tindak lanjut; dan
 - f. bantuan usaha ekonomi produktif.

Pasal 11

Penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a bertujuan untuk meneliti Anjal, Gelandangan, dan Pengemis yang dimasukkan dalam Panti Sosial.

Pasal 12

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b bertujuan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan.

Pasal 13

- (1) Penyantunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c bertujuan untuk mengubah sikap mental Anjal, Gelandangan, dan Pengemis dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif melalui:
 - a. bimbingan fisik;
 - b. bimbingan mental;
 - c. bimbingan sosial;
 - d. bimbingan keterampilan; dan
 - e. pemberian jaminan sosial.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyantunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, terutama terhadap Anjal, Gelandangan, dan Pengemis yang telah mendapat bimbingan, pendidikan, pelatihan, dan keterampilan kerja diarahkan dalam rangka pemberdayaan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis ke sektor produksi dan jasa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Tindak lanjut terhadap Anjal, Gelandangan, dan Pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan kesadaran berswadaya;
 - b. memelihara, memantapkan, dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi;
 - c. menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat; dan
 - d. meningkatkan kesadaran bagi Anjal untuk kembali ke sekolah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB III

LARANGAN

Pasal 16

Setiap orang dilarang:

- a. menggelandang dan/atau mengemis secara berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun mempengaruhi untuk menimbulkan perasaan belas kasihan orang lain;

b. dengan ...

- b. dengan sengaja memeralat orang lain seperti bayi, anak kecil dan/atau mendatangkan seseorang atau beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk mengemis;
- c. mengoordinir, mengeksploitasi atau menjadikan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis sebagai alat untuk mendapat keuntungan bagi kepentingan diri sendiri, orang lain, ataupun kelompok lain; dan
- d. membangun gubuk liar di bawah jembatan, di pinggir sungai, di pinggir jalan, taman dan ruang terbuka hijau, serta di pinggir lapangan atau tanah milik Pemerintah Kota.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam melakukan penanganan terhadap Anjal, Gelandangan, dan Pengemis, serta keluarganya.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, pengusaha, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia industri.
- (3) Dunia usaha dan dunia industri yang berpartisipasi dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa merupakan perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penanggulangan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis.

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dalam rangka mencegah meluasnya dampak akibat adanya Anjal, Gelandangan, dan Pengemis di dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan untuk penyelenggaraan penanggulangan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran dalam penanggulangan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti ...

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran dalam penanggulangan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran dalam penanggulangan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran dalam penanggulangan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam penanggulangan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran dalam penanggulangan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam penanggulangan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan huruf b, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 19 Agustus 2016

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 19 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

BAHRUL ULUM

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 6
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 460-24/2015

SALINAN

sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YUDHI HARNENDRO, SH.MSi.

Pembina Tingkat I

NIP. 19681027 199403 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG
PENANGGULANGAN ANAK JALANAN,
GELANDANGAN, DAN PENGEMIS

I. UMUM

Anjal, Gelandangan, dan Pengemis merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu, dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Dalam upaya percepatan penanggulangan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis, perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan Anjal, Gelandangan dan Pengemis.

Untuk melakukan percepatan penanggulangan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis, diperlukan upaya-upaya yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, efektivitas anggaran, serta penguatan kelembagaan menangani penanggulangan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis.

Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Pasuruan maka perlu membentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas perlindungan adalah bahwa dalam rangka penanggulangan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis ditujukan untuk memberikan perlindungan dalam menciptakan ketenteraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa dalam rangka penanggulangan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga negara yang harus dihormati.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah bahwa dalam rangka penanggulangan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis tetap harus menjaga sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah untuk mencapai mufakat demi pencapaian tujuan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa dalam rangka penanggulangan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis tetap harus dilaksanakan secara adil dan proporsional tanpa pengecualian bagi setiap sasaran pembinaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas pengentasan adalah bahwa dalam rangka penanganan penanggulangan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis harus dapat mengentaskan mereka dari permasalahan agar dapat melakukan tugas-tugas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap upaya yang dilakukan dalam rangka penanganan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai.

Huruf g ...

Huruf g

Yang dimaksud asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan adalah bahwa upaya pembinaan dalam rangka penanganan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis dilaksanakan dengan tujuan dapat mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud asas tanggung jawab adalah bahwa dalam rangka penanganan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis harus dapat dipertanggungjawabkan mulai dari penanganan pencegahan, rehabilitasi sosial, sampai dengan penanganan lanjut pasca rehabilitasi sosial, sehingga mereka dapat melakukan tugas-tugas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pendampingan adalah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota maupun masyarakat dengan mengutamakan pendekatan sosial, psikologis, dan spiritual, misalnya: membentuk kelompok bersama dalam bentuk rumah singgah, melakukan kunjungan langsung pada tempat tinggal Anjal, Gelandangan, dan Pengemis, serta keluarganya, dan mendampingi Anjal, Gelandangan, dan Pengemis untuk mengikuti kajian keagamaan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Yang dimaksud dengan Panti Sosial adalah lembaga atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 6